

PEDOMAN PEMBELAJARAN

2017





PEDOMAN PEMBELAJARAN

2017

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

www.itenas.ac.id

@itenas.official

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN PEDOMAN PEMBELAJARAN TAHUN 2017

Bandung, 24 Juli 2017

REKTOR



ITenas
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 112a/B.04.03/Rektorat/Itenas/VI/2017

tentang:

**Pedoman Pembelajaran
di Lingkungan Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) dosen perlu memiliki kriteria minimal untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. bahwa dalam peningkatan mutu pembelajaran perlu sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman;
3. bahwa berdasarkan ke dua butir di atas perlu ditetapkan Pedoman Pembelajaran;
4. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016–2020;
 - b. Statuta Institut Teknologi Nasional Nomor 011/Kpts/YPDS/11/2016 Tanggal 15 Februari Tahun 2016.

1



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Pedoman Pembelajaran.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 19 Juni 2017

Rektor,



Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :


1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Kepala LP2M
4. Yth. Para Dekan Fakultas
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

PEDOMAN PEMBELAJARAN
(Lampiran SK Rektor Nomor 112a/B.04.03/Rektorat/VI/2017)



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
2017



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Landasan Hukum Penugasan Dosen.....	1
1.2 Pengertian yang Digunakan dalam Pedoman	1
1.3 Tujuan	2
II. KOMPETENSI DOSEN.....	3
2.1 Persyaratan Dosen Di Bidang Pembelajaran	3
2.2 Kualifikasi Akademik Dosen Pengampu Program Sarjana	3
2.3 Kualifikasi Akademik Dosen Pengampu Program Profesi	3
2.4 Kualifikasi Akademik Dosen Pengampu Program Magister	3
III. PERSYARATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH	3
3.1 Persyaratan Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Sarjana	3
3.2 Persyaratan Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Profesi	4
3.3 Persyaratan Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Magister	4
3.4 Persyaratan Tambahan Dosen Pengampu Mata Kuliah Khusus	5
3.5 PERSYARATAN KOORDINATOR DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH	5
3.6 Persyaratan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Pembimbingan	5
3.7 Persyaratan Dosen Penguji Mata Kuliah Pembimbingan	6
IV. PERSYARATAN ASISTEN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH	6
4.1 Persyaratan Asisten Dosen Mata Kuliah Program Sarjana	6
4.2 Persyaratan Asisten Dosen Mata Kuliah Program Profesi Arsitektur	6
4.3 Persyaratan Asisten Mahasiswa Mata Kuliah Program Sarjana	6
V. BEBAN KERJA DOSEN DI BIDANG PEMBELAJARAN	7
5.1 Beban Kerja Dosen Pengampu Mata Kuliah	7
5.2 Rasio Dosen Pengampu Mata Kuliah Terhadap Mahasiswa	7
5.3 Beban Kerja Dosen Pengampu Mata Kuliah Khusus	7
5.4 Beban Kerja Asisten Dosen	7
5.5 Rasio Asisten Dosen Terhadap Mahasiswa	7
5.6 Beban Kerja Asisten Mahasiswa	8
VI. PROSEDUR PENETAPAN PENUGASAN DOSEN DI BIDANG PEMBELAJARAN	8



I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan di setiap program studi mengacu kepada kurikulum yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan matakuliah yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah kemampuan dosen dalam merancang, melaksanakan, menilai proses dan hasil belajar, serta mengevaluasi pembelajaran sehingga mutu lulusan meningkat secara berkelanjutan, yang dipengaruhi oleh kualifikasi, keahlian dan pengalaman dosen yang ditugaskan mengampu mata kuliah.

1.1 Landasan Hukum Penugasan Dosen

Landasan hukum penugasan dosen dalam bidang pembelajaran adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenpan-Rb No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 070/N.07.01/Rektorat/Itenas/VI/2016 tentang Beban Kerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.

1.2 Pengertian yang Digunakan dalam Pedoman

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 No. 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. di Bandung, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011;
2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung;
3. SINDikti adalah singkatan untuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Peserta didik adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu;
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
6. Kurikulum Pendidikan Tinggi, disingkat KPT, adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
7. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan program sarjana, program profesi, dan/atau program magister;



8. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;
9. Dosen adalah pegawai yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Dosen tetap adalah dosen yang memiliki ikatan kerja penuh waktu dengan Yayasan dan menjalankan tugas tridarma dan penunjang tugas pokok sesuai dengan beban kerjanya;
11. Dosen muda adalah dosen tetap dengan masa kerja kurang dari 2 tahun;
12. Dosen NIDK adalah dosen paruh waktu yang memiliki perjanjian kerja dengan Yayasan untuk waktu tertentu;
13. Dosen Semester adalah dosen yang diangkat oleh Itenas untuk penugasan selama satu semester;
14. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah dosen yang ditugaskan mengampu satu mata kuliah selama satu semester;
15. Koordinator Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah dosen pengampu yang bertugas mengkoordinasikan perancangan, pelaksanaan, penilaian, pembelajaran satu mata kuliah kepada dosen pengampu kelas paralel dan asisten (jika ada) untuk satu mata kuliah, serta melaksanakan evaluasi pembelajaran;
16. Asisten dosen adalah dosen yang bertugas membantu dosen dalam kegiatan pembelajaran;
17. Asisten mahasiswa adalah mahasiswa yang bertugas membantu dosen dalam kegiatan terstruktur dan/atau di bidang pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium.
18. Mata kuliah klasikal adalah mata kuliah yang proses pembelajarannya dilakukan melalui kegiatan tatap muka dengan menggunakan metode ceramah atau ceramah interaktif.
19. Mata kuliah beresponsi adalah mata kuliah klasikal yang membutuhkan proses peneguhan materi pembelajaran agar capaian pembelajaran mata kuliah dapat tercapai.
20. Mata kuliah pembimbingan adalah mata kuliah yang menitikberatkan pada sifat kemandirian dari mahasiswa;
21. Mata kuliah praktikum adalah mata kuliah dengan model pembelajaran aktif di laboratorium/studio;
22. Mata kuliah berpraktikum adalah mata kuliah yang sebagian proses pembelajarannya dilaksanakan di laboratorium;
23. Mata kuliah berasistensi adalah mata kuliah yang dilaksanakan melalui bentuk pembelajaran project-based learning (PjBL), atau problem-based learning (PBL), atau studio-based learning;
24. Mata kuliah berpangabdian kepada masyarakat adalah mata kuliah yang proses pembelajarannya di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
25. Mata Kuliah Khusus adalah mata kuliah praktikum, mata kuliah berpraktikum, mata kuliah berasistensi, dan mata kuliah berpangabdian kepada masyarakat.
26. Mata kuliah pembimbingan adalah mata kuliah Praktik Kerja, Tugas Akhir, Perancangan, dan Mata kuliah Berpangabdian Kepada Masyarakat
27. Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) adalah program pelatihan dosen muda untuk peningkatan kompetensi profesional dosen khususnya keterampilan pedagogik.

1.3 Tujuan

Pedoman Sistem Penugasan Dosen Di Bidang Pembelajaran ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman mengenai sistem penugasan dosen pengampu setiap semester sehingga diharapkan capaian pembelajaran lulusan seperti dirumuskan dalam kurikulum dapat dicapai.



2. Memberikan pedoman mengenai sistem penugasan dosen untuk membina dosen yang lebih muda agar memiliki kompetensi pedagogik yang meningkat dari waktu ke waktu.
3. Pembinaan berjenjang dosen dalam bidang pembelajaran sesuai kualifikasinya.

II. KOMPETENSI DOSEN

2.1 Persyaratan Dosen Di Bidang Pembelajaran

Persyaratan dosen di bidang pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Khusus dosen tetap wajib memiliki kompetensi pedagogik untuk melaksanakan tugas dalam bidang pembelajaran yang sekurang-kurangnya dibuktikan dengan sertifikat PEKERTI.

2.2 Kualifikasi Akademik Dosen Pengampu Program Sarjana

Kualifikasi akademik dosen pengampu program sarjana adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi; atau
2. Bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang disahkan oleh DIKTI.

2.3 Kualifikasi Akademik Dosen Pengampu Program Profesi

Kualifikasi akademik dosen pengampu program profesi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi Magister Arsitektur atau yang relevan;
2. Arsitek profesional dengan sertifikat Arsitek Madya; atau
3. Ahli (sebidang arsitektur) dengan pengalaman 5 tahun atau diakui setara dengan jenjang 7 oleh IAI (Ikatan Arsitek Indonesia).

2.4 Kualifikasi Akademik Dosen Pengampu Program Magister

Kualifikasi akademik dosen pengampu program magister adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi; atau
2. Bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang disahkan oleh DIKTI.

III. PERSYARATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

3.1 Persyaratan Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Sarjana

Persyaratan Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Sarjana adalah sebagai berikut:

1. Bagi dosen tetap atau dosen NIDK wajib memiliki:



- a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.2
- b. Jabatan akademik.
2. Bagi dosen muda wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.2,
 - b. Sertifikat PEKERTI, dan
 - c. Telah melakukan proses magang pada pembelajaran mata kuliah selama 1 tahun akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi.
3. Bagi dosen semester yang berasal dari institusi pendidikan, wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.2, dan
 - b. Jabatan akademik.
4. Bagi dosen semester yang berasal dari institusi non pendidikan wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf b Subbab 2.2, dan
 - b. Pengalaman kerja di bidang ilmu sesuai dengan mata kuliah yang diampu sekurang-kurangnya 3 tahun.

3.2 Persyaratan Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Profesi

Persyaratan Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Profesi adalah sebagai berikut:

1. Bagi dosen tetap atau dosen NIDK wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.3, dan
 - b. Jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
2. Bagi dosen muda wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.3,
 - b. Sertifikat PEKERTI, dan
 - c. Telah melakukan proses magang pada pembelajaran mata kuliah selama 1 tahun akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi;
3. Bagi dosen semester yang berasal dari institusi pendidikan, wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.3, dan
 - b. Jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.
4. Bagi dosen semester yang berasal dari institusi non pendidikan wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf b Subbab 2.3 dan
 - b. Pengalaman kerja di bidang ilmu sesuai dengan mata kuliah yang diampu sekurang-kurangnya 2 tahun.

3.3 Persyaratan Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Magister

Persyaratan Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Magister adalah sebagai berikut:

1. Bagi dosen tetap atau dosen NIDK wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.4, dan
 - b. Jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;
2. Bagi dosen muda wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.4,
 - b. Sertifikat PEKERTI, dan
 - c. Bukti telah melakukan proses magang pada pembelajaran mata kuliah selama 1 tahun akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi.
3. Bagi dosen semester yang berasal dari institusi pendidikan, wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.4, dan



- b. Jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.
- 4. Bagi dosen semester yang berasal dari institusi non pendidikan wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf b Subbab 2.4 dan
 - b. Pengalaman kerja di bidang ilmu sesuai dengan mata kuliah yang diampu sekurang-kurangnya 3 tahun.

3.4 Persyaratan Tambahan Dosen Pengampu Mata Kuliah Khusus

- 1. Dosen pengampu mata kuliah khusus adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai dosen pengampu mata kuliah dan persyaratan tambahan untuk mata kuliah khusus.
- 2. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktikum/Berpraktikum/Berasistensi, sekurang-kurangnya pernah menjadi asisten mata kuliah praktikum/berpraktikum/berasistensi selama 2 semester untuk mata kuliah yang diampu.

3.5 Persyaratan Koordinator Dosen Pengampu Mata Kuliah

Persyaratan Koordinator Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah sebagai berikut:

- 1. Dosen pengampu menjadi koordinator dosen pengampu untuk mata kuliah yang diselenggarakan hanya 1 kelas.
- 2. Koordinator Dosen pengampu untuk mata kuliah yang diselenggarakan lebih dari 1 kelas ditentukan dari salah seorang Dosen Pengampu Mata Kuliah yang mengampu mata kuliah tersebut.
- 3. Pernah menjadi dosen pengampu mata kuliah sekurang-kurangnya selama 2 semester.

3.6 Persyaratan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Pembimbingan

- 1. Dosen pembimbing mata kuliah pembimbingan adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai dosen pengampu mata kuliah dan persyaratan tambahan untuk mata kuliah pembimbingan.
- 2. Persyaratan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Praktik Kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Telah melakukan proses magang pembimbingan pada mata kuliah Praktik Kerja sekurang-kurangnya 2 mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan.
- 3. Persyaratan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Tugas Akhir pada Program Sarjana adalah pernah magang/kopembimbing pada dosen pembimbing Tugas Akhir sekurang-kurangnya membimbing 5 mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan.
- 4. Persyaratan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Perancangan pada Program Profesi Arsitektur adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi Magister Arsitektur atau yang relevan; atau
 - b. Arsitek profesional dengan sertifikat Arsitek Madya; atau
 - c. Ahli (sebidang arsitektur) dengan pengalaman 5 tahun atau diakui setara dengan jenjang 8.
 - d. Persyaratan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Tesis pada Program Berasal dari biro konsultan yang ditunjuk dan mendapat rekomendasi dari Ikatan/Asosiasi Profesi;
- 5. Magister adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.4;
 - b. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;
 - c. Pernah magang/kopembimbing mata kuliah Tesis sekurang-kurangnya membimbing 2 mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan.
- 6. Persyaratan tambahan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Berpengabdian Kepada Masyarakat pada program sarjana adalah sebagai berikut:



- a. Berstatus dosen tetap; dan
- b. Jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.

3.7 Persyaratan Dosen Penguji Mata Kuliah Pembimbingan

1. Dosen penguji mata kuliah pembimbingan adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai dosen pengampu mata kuliah dan persyaratan tambahan untuk mata kuliah pembimbingan.
2. Dosen magang/ko pembimbing mata kuliah pembimbingan dapat menguji mahasiswa yang dibimbingnya tanpa memberikan penilaian.

IV. PERSYARATAN ASISTEN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

4.1 Persyaratan Asisten Dosen Mata Kuliah Program Sarjana

1. Asisten Dosen mata kuliah praktikum dan mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.2
 - b. Jabatan akademik setinggi-tingginya Lektor.
2. Asisten Dosen mata kuliah berasistensi, atau berpraktikum wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.2
 - b. Memiliki jabatan akademik setinggi-tingginya lektor.
3. Asisten Dosen mata kuliah beresponsi wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik seperti pada huruf a Subbab 2.2
 - b. Jabatan akademik setinggi-tingginya asisten ahli.

4.2 Persyaratan Asisten Dosen Mata Kuliah Program Profesi Arsitektur

Persyaratan Asisten Dosen Mata Kuliah pada Program Profesi Arsitektur adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi Magister Arsitektur atau yang relevan; atau
- b. Arsitek profesional dengan sertifikat Arsitek Madya; atau
- c. Ahli (sebidang arsitektur) dengan pengalaman 5 tahun atau diakui setara dengan jenjang 8.

4.3 Persyaratan Asisten Mahasiswa Mata Kuliah Program Sarjana

Persyaratan Asisten Mahasiswa untuk mata kuliah berpraktikum atau beresponsi adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif sekurang-kurangnya tahun ke 3 (tiga);
- b. Lulus mata kuliah terkait dengan nilai sekurang-kurangnya AB; dan
- c. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Program Studi.



V. BEBAN KERJA DOSEN DI BIDANG PEMBELAJARAN

5.1 Beban Kerja Dosen Pengampu Mata Kuliah

1. Dosen dapat mengampu mata kuliah sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah, termasuk mata kuliah program magister dan profesi;
2. Beban kerja dosen tetap di bidang pembelajaran sebanyak-banyaknya 12 sks atau 3 mata kuliah;
3. Beban kerja dosen NIDK atau dosen semester di bidang pembelajaran sebanyak-banyaknya 8 sks atau 3 mata kuliah;

5.2 Rasio Dosen Pengampu Mata Kuliah Terhadap Mahasiswa

1. Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk mata kuliah klasikal adalah 1 : 30-40 mahasiswa/kelas
2. Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk mata kuliah berasistensi dan berpraktikum adalah 1 : 40 mahasiswa/kelas.
3. Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk mata kuliah praktikum sebanyak-banyaknya 40 mahasiswa/kelas.
4. Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat adalah 1 : 30 - 40 mahasiswa/kelas.

5.3 Beban Kerja Dosen Pengampu Mata Kuliah Khusus

1. Beban kerja dosen pengampu mata kuliah klasikal, berstudio, berpraktikum, praktikum, dan berpengabdian pada masyarakat ditentukan dalam beban kerja dosen pengampu mata kuliah sesuai Subbab 5.1.
2. Beban kerja dosen tetap sebagai pembimbing praktik kerja sebanyak-banyaknya 5 mahasiswa/semester.
3. Beban kerja dosen tetap pada Program Sarjana sebagai pembimbing dalam penyusunan tugas akhir, dan tesis, sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) mahasiswa/semester;
4. Beban kerja dosen tetap pada Program Magister sebagai pembimbing dalam penyusunan tesis sebanyak-banyaknya 5 (lima) mahasiswa/semester.
5. Beban kerja dosen NIDK s atau dosen semester sebagai pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir, dan tesis sebanyak-banyaknya masing-masing 3 (tiga) mahasiswa/semester.

5.4 Beban Kerja Asisten Dosen

1. Beban kerja asisten dosen yang berasal dari dosen tetap dihitung secara total sesuai dengan Subbab 5.1;
2. Beban kerja asisten dosen yang berasal dari dosen NIDK atau dosen semester dihitung secara total sesuai dengan Subbab 5.1;
3. Beban kerja asisten dosen lulusan program sarjana sebanyak-banyaknya 8 sks atau 3 mata kuliah;

5.5 Rasio Asisten Dosen Terhadap Mahasiswa

1. Rasio asisten dosen terhadap mahasiswa untuk matakuliah berasistensi dan berpraktikum adalah 1 : sebanyak-banyaknya 20 mahasiswa.



2. Rasio asisten dosen terhadap mahasiswa untuk mata kuliah praktikum adalah 1 : sebanyak-banyaknya 10 mahasiswa.

5.6 Beban Kerja Asisten Mahasiswa

Beban kerja asisten mahasiswa sebanyak-banyaknya 6 sks atau 2 mata kuliah;

VI. PROSEDUR PENETAPAN PENUGASAN DOSEN DI BIDANG PEMBELAJARAN

1. Penugasan dosen di bidang pembelajaran dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum pembelajaran/semester dimulai sesuai dengan kalender akademik.
2. Prosedur penetapan penugasan dosen dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Program studi merancang jumlah kelas setiap mata kuliah untuk semester yang akan berjalan berdasarkan jumlah mahasiswa di angkatan yang seharusnya menempuh mata kuliah tersebut dan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
 - b. Fakultas mengkoordinir Program Studi dalam :
 - (i) penyusunan sebaran jadwal pembelajaran
 - (ii) penetapan dosen pengampu
 - (iii) penetapan koordinator dosen pengampu
 - (iv) penetapan dosen pembimbingan mata kuliah pembimbingan
 - (v) penetapan dosen penguji mata kuliah pembimbingan
 - c. Fakultas menghitung beban kerja dosen di bidang pembelajaran
 - d. Program studi mendistribusikan mata kuliah untuk dosen NIDK dan dosen semester sesuai persyaratan
 - e. Fakultas sebagai unit pengelola program studi memeriksa beban kerja dosen tetap di bidang pembelajaran dan RKD dosen
 - f. Fakultas sebagai unit pengelola program studi memeriksa beban kerja dosen NIDK dan dosen semester dan pemenuhan persyaratannya
 - g. Fakultas menerbitkan :
 - (i) surat penugasan kepada dosen tetap sesuai dengan rencana penugasan
 - (ii) surat kesediaan kepada dosen NIDK dan dosen semester.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id
